



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 345 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILELES
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cileles, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILELES
KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Hegarmanah, Desa Cikeruh, Desa Sayang Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cileles dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Cileles, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri Jalan Astanambah yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Astanambah pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.114''$ LS dan $107^{\circ} 46' 9.128''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah timur Menyusuri Jalan Astanambah hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-002 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Blok Lumbung pada koordinat $6^{\circ} 54' 19.765''$ LS dan $107^{\circ} 46' 26.832''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Jalan Blok Lumbung hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Fakultas Hukum pada koordinat $6^{\circ} 54' 24.486''$ LS dan $107^{\circ} 46' 31.681''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri Jalan Fakultas Hukum hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikuda Nanggerang pada koordinat $6^{\circ} 54' 18.750''$ LS dan $107^{\circ} 46' 37.715''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-005 dengan tanda batas *as Median Line* Irigasi Blok Cahaya Sari pada koordinat $6^{\circ} 54' 25.217''$ LS dan $107^{\circ} 46' 41.016''$ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-006 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cigondok pada koordinat $6^{\circ} 54' 26.941''$ LS dan $107^{\circ} 46' 51.962''$ BT; dan
 - 8. dilanjutkan ke arah tenggara Menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cileles, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT;
 - b. Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.585''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.169''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat laut melalui aliran sungai Cipeles hingga bertemu simpul batas Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsri, Desa Cileles, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 54' 33.281''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.502''$ BT;
- c. Batas Desa Cileles dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri aliran Sungai Ciparanje yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 55' 23.430''$ LS dan $107^{\circ} 46' 40.759''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Jalan Negrasari yang terletak pada TK32.11.15.2002-15.2011-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Sunter pada koordinat $6^{\circ} 55' 21.192''$ LS dan $107^{\circ} 46' 51.698''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Sunter hingga bertemu simpul batas Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.585''$ LS dan $107^{\circ} 47' 7.169''$ BT;
- d. Batas Desa Cileles dengan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Cileles Kecamatan Jainangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2011-000 dengan tanda batas Pintu masuk Bandung Giri Gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.805''$ LS dan $107^{\circ} 45' 59.563''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2011-001 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 56.605''$ LS dan $107^{\circ} 46' 3.159''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Blok Mugana hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, Dan Desa Cileles yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;

e. Batas...

- e. Batas Desa Cileles dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeusi, Desa Sayang, Dan Desa Cileles yang terletak pada TK32.11.15.2003-15.2005-15.2011-000 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Bandung Giri Gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.805''$ LS dan $107^{\circ} 45' 59.563''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti *As Median Line* Jalan Bandung Giri Gahana Golf hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, Dan Desa Cileles yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Pintu masuk Bandung Giri gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;
 - f. Batas Desa Cileles dengan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan IPDN pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.211''$ LS dan $107^{\circ} 45' 44.042''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area Bandung Giri Gahana Golf hingga hingga bertemu simpul batas Desa Cibeusi, Desa Sayang, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2003-15.2005-15.2011-000 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Bandung Giri Gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 55' 14.805''$ LS dan $107^{\circ} 45' 59.563''$ BT;
 - g. Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sidangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cileles, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Tepi Jalan Kiara Payung hingga bertemu simpul batas Desa Sidangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan IPDN pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.211''$ LS dan $107^{\circ} 45' 44.042''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cileles dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 345

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.15.2011
DESA CILELES
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CILELES
JALAN LURAH BINTANG NO. 57
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000	6° 54' 20.071" LS	107° 45' 52.225" BT	805519.513	9235802.724
TK32.11.15.2011-15.2012-006	6° 54' 26.941" LS	107° 46' 51.962" BT	807353.541	9235580.831
TK32.11.15.2011-15.2012-005	6° 54' 25.217" LS	107° 46' 41.016" BT	807017.564	9235635.788
TK32.11.15.2011-15.2012-004	6° 54' 18.750" LS	107° 46' 37.715" BT	806917.293	9235835.198
TK32.11.15.2011-15.2012-003	6° 54' 24.486" LS	107° 46' 31.681" BT	806730.890	9235659.949
TK32.11.15.2011-15.2012-002	6° 54' 19.765" LS	107° 46' 26.832" BT	806582.773	9235805.944
TK32.11.15.2011-15.2012-001	6° 54' 17.114" LS	107° 46' 9.128" BT	806039.324	9235890.627
TK32.11.15.2002-15.2011-002	6° 55' 21.192" LS	107° 46' 51.698" BT	807335.653	9233913.053
TK32.11.15.2002-15.2011-001	6° 55' 23.430" LS	107° 46' 40.759" BT	806999.194	9233846.217
TK32.11.12.2006-15.2003-15.2011-000	6° 54' 34.211" LS	107° 45' 44.042" BT	805265.605	9235369.496
TK32.11.15.2003-15.2005-15.2011-000	6° 55' 14.805" LS	107° 45' 59.563" BT	805735.172	9234118.772
TK32.11.11.2005-15.2002-15.2011-000	6° 55' 14.585" LS	107° 47' 7.169" BT	807812.131	9234113.391
TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000	6° 54' 33.281" LS	107° 46' 56.502" BT	807491.868	9235385.097
TK32.11.15.2001-15.2005-15.2011-000	6° 55' 20.983" LS	107° 46' 8.336" BT	806003.570	9233927.268
TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000	6° 55' 5.547" LS	107° 46' 17.794" BT	806296.896	9234400.112
TK32.11.15.2001-15.2011-001	6° 54' 56.605" LS	107° 46' 3.159" BT	805848.883	9234677.648

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

